



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS
MASYARAKAT KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2018;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, lebih efisien, efektif dan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran maka perlu menambah Bab dan Pasal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Tegal Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2105 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 68
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 33);

14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 70);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 88);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Tegal Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2018, Nomor 33) diubah sebagai berikut :

Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 2 (dua) BAB baru yakni BAB VA dan BAB VB, dan diantara pasal 9 dan pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni pasal 9A dan 9B sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**BAB VA
PENYALURAN**

Pasal 9A

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Pamsimas kepada Pemerintah Desa Tahun 2018 dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RK Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RK Desa Bantuan Keuangan Pamsimas kepada Pemerintah Desa Tahun 2018 dilakukan setelah persyaratan terpenuhi.
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan Pamsimas kepada Pemerintah Desa Tahun 2018 dilakukan 1 Tahap (100%)
- (4) Penyaluran Bantuan Keuangan Pamsimas kepada Pemerintah Desa Tahun 2018 dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan yaitu :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2018 yang telah diundangkan.
 - b. Surat Keputusan Bupati Lokasi dan Alokasi Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Tegal Tahun 2018;
 - c. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
 - d. Fotocopy nomor rekening pemerintah desa yang masih berlaku;

- e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis sederhana yang diverifikasi oleh Fasilitator Masyarakat (FM) dan District Coordinator (DC), mengetahui District Project Management Unit (DPMU) dan disahkan oleh Kepala Desa;
 - f. Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e disampaikan kepada Bupati cq Ka. BPKAD Tegal melalui Camat dilaksanakan mulai bulan Juli Tahun Anggaran 2018.
- (5) Rincian Bantuan Keuangan Pamsimas kepada Pemerintah Desa Tahun 2018 yang diterima Desa dianggarkan dan ditetapkan dalam APBDesa Tahun 2018.

BAB VB
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9B


- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana dan Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pamsimas kepada Pemerintah Desa Tahun 2018 kepada Bupati cq Ka. BPKAD Kabupaten Tegal dengan tembusan Dinas Perkintaru Kabupaten Tegal.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana dan Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pamsimas kepada Pemerintah Desa Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Januari Tahun 2019.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 12 Oktober 2018

Plt. BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 12 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 59